



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

PT. INTRACO AGROINDUSTRY, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yaitu Akta Notaris Syafrida Yanti Nomor: 10 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Sebagaimana termuat dalam Database Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0090414.AH.01.02. Berkedudukan di Jalan Pulau Pinang IV Nomor 600351 KIM II – Seantis, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Untuk sementara memilih domisili hukum pada Kantor Advokat sebagaimana tersebut di atas). Dalam hal ini diwakili oleh **KIONG TAT SHIONG** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Intraco Agroindustry, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Intraco Agroindustry, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr Dani Sintara, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Sintara & Partners beralamat di Jl Sei Bertu No 32 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

II. Tergugat

SUBANDI lahir pada tanggal 04 Maret 1989, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam Desa Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI lahir pada tanggal 31 Desember 1962, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 April 2024 Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara tersebut dan surat-surat lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yaitu "*Hakim memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa "*Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.*"

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwasannya Penggugat dalam hal ini sebagai Perseroan Terbatas sebagaimana gugatan dan surat kuasa, Penggugat berkedudukan di Jalan Pulau Pinang IV Nomor 600351 KIM II – Seantis, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Untuk sementara memilih domisili hukum pada Kantor Advokat), kemudian memberikan Kuasa kepada Dr Dani Sintara, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Sintara & Partners beralamat di Jl Sei Bertu No 32 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tara Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan secara *limitatif* dalam ketentuan Pasal dimaksud karena baik Penggugat maupun Kuasanya berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat yang sebagaimana gugatan Penggugat untuk Tergugat I bertempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam Desa Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Tergugat II bertempat tinggal di Dusun I Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* sebagaimana pertimbangan diatas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka perlu diperintahkan Panitera untuk mencoret Perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sisa panjar biaya perkara haruslah dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tara Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 3 April 2024

Panitera Pengganti

Hakim

Rehulina Brahmana, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 40.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,-
3. Materai Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-

_____ Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4